



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 1765 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL SWASTA  
MUHAMMADIYAH, DESA SEI RAMPAH, KECAMATAN SEI RAMPAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;

c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor :B-3496/Kk.02.22/PP.00/10/2019 Tanggal 11 Nopember 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta Muhammadiyah, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;

d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin  
Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Swasta  
Muhammadiyah, Desa Sarudik, Kecamatan Sarudik,  
Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL SWASTA MUHAMMADIYAH, DESA SEI RAMPAH, KECAMATAN SEI RAMPAH, KABUPATEN SERDANG BEDAGAL.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah/Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Raudhatul Athfal Swasta Setelah jangka waktu 4 (empat) Tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar

sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan atau

- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Raudhatul Athfal kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 30 ~~SEPTEMBER~~ 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 1765 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL  
ATHFAL SWASTA MUHAMMADIYAH, DESA SEI RAMPAH,  
KECAMATAN SEI RAMPAH, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

|    |                                                        |                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama Raudhatul Athfal                                  | Raudhatul Athfal Swasta Muhammadiyah,<br>Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah,<br>Kabupaten Serdang Bedagi                                                                                    |
| 2. | Nomor Statistik<br>Raudhatul Athfal                    | 101212180015                                                                                                                                                                                   |
| 3. | Alamat Raudhatul<br>Athfal                             | Jalan : Jend.Sudirman No 45<br>Desa/Kelurahan : Sei Rampah<br>Kecamatan : Sei Rampah<br>Kabupaten/Kota : Serdang Bedagai<br>Provinsi : Sumatera Utara                                          |
| 4. | Nama Organisasi<br>Penyelenggara                       | Persyarikatan Muhammadiyah                                                                                                                                                                     |
| 5. | Akte Notaris Organisasi<br>Penyelenggara               | Surat Permohonan dari Saudara Dr.H.Haedar<br>Nashir ( Ketua Pimpinan Muhammadiyah<br>)Nomor :286/1.0/A/2010 Tanggal 19 Juni 2010<br>Perihal Permohonan Persetujuan Perubahan<br>Anggaran dasar |
| 6. | Pengesahan Akte<br>Notaris Organisasi<br>Penyelenggara | Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia<br>Nomor : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010. Tanggal<br>23 Juni 2010                                                                                        |



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA,

IWAN ZULHAMI



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

**Nomor : 1765 TAHUN 2019**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL SWASTA MUHAMMADIYAH  
Alamat : JL.SUDIRMAN NO.45  
Desa / Kelurahan : SEI RAMPAH  
Kecamatan : SEI RAMPAH  
Kabupaten / Kota : SERDANG BEDAGAI  
Provinsi : SUMATERA UTARA  
Penyelenggara Madrasah : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH  
Akta Notaris Penyelenggara : NO.285/1.0/A/2010 TGL 19 JUNI 2010, Dr.H.HAEDAR NASHIR.  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-88.AH.01.07.TAHUN 2010 / 23 JUNI 2010  
Tanggal Pendirian : -

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Medan, 30 Desember 2019  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
IWAN ZULHAMI 6